

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Replanting* dapat diartikan sebagai penanaman kembali tanaman kelapa sawit merupakan istilah lain dari kegiatan peremajaan kelapa sawit. Apabila tanaman kelapa sawit sudah tua, rusak, atau tidak produktif lagi maka perlu dilakukan peremajaan. Menurut pasal 15 ayat 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, peremajaan dapat dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain tanaman telah mencapai umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun, produktivitas perkebunan kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/ha/tahun, dan tanaman sekurang-kurangnya berumur 7 (tujuh) tahun, atau kebun menggunakan benih bukan unggul yang berumur minimal 2 (dua) tahun.

PP Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengumpulan Uang Perkebunan dan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Pemanfaatan Dana Perkebunan Sawit merupakan dua undang-undang yang ditetapkan pemerintah untuk meregulasi perkebunan kelapa sawit di seluruh tanah air. Aturan yang mulai berlaku pada 25 Mei 2015 ini mengatur bagaimana pelaku usaha dapat menghimpun dan menggunakan dana hasil perkebunan kelapa sawit. Dana dari kelapa sawit dikumpulkan oleh pemerintah setelah peraturan ini diterbitkan. Selain itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang sering disebut BPDP Kelapa Sawit merupakan lembaga pelayanan publik yang membidangi pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit (Prawita, 2015).

Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) membantu petani kelapa sawit dalam merevitalisasi lahan pertaniannya dan menurunkan risiko pembukaan lahan ilegal (penggunaan lahan kehutanan). Produktivitas dan kualitas dapat meningkat dengan PSR tanpa memerlukan pembukaan lahan lebih banyak. Proses peremajaan kelapa sawit memerlukan investasi waktu, tenaga, dan sumber daya finansial yang signifikan. Meskipun begitu, hasilnya dapat membawa manfaat jangka panjang dengan meningkatkan produksi dan kualitas hasil kelapa sawit. Selain itu, peremajaan juga bisa membantu dalam mengoptimalkan penggunaan lahan dan mendorong keberlanjutan lingkungan dalam industri kelapa sawit (Arrofi, 2020).

Lahan petani dapat dibuat lebih produktif melalui PSR tanpa memerlukan lebih banyak pemindahan lahan. Misi BDPKS adalah mengumpulkan, mengawasi, dan mengalokasikan dana terkait kelapa sawit dalam rangka meningkatkan kinerja industri kelapa sawit. Keputusan Presiden No. 61/2015 secara resmi menjadi dasar pencairan dana untuk kelapa sawit. Peremajaan perkebunan merupakan salah satu tujuan dari Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018. Peremajaan perkebunan kelapa sawit dilakukan melalui Presiden Joko Widodo memperkenalkan inisiatif *People's Palm Oil Replanting* atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang terjadi pada 13 Oktober 2017, di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. PSR dilaksanakan dengan memenuhi empat persyaratan hukum produktif.

Prinsip sustainabilitas, produktivitas, hukum, dan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) merupakan empat persyaratan yang harus dipenuhi

agar PSR dapat diterapkan. Petani kecil yang berpartisipasi dalam program ini diwajibkan untuk mematuhi persyaratan hukum lahan untuk memenuhi persyaratan hukum. Menaikkan kriteria produktivitas menjadi 10 ton tandan buah segar/ha/tahun dengan kepadatan tanaman kurang dari 80 pohon/ha merupakan elemen produktivitas dari inisiatif ini (BPDPKS, 2023). Penelitian ini akan mengkaji kegiatan peremajaan sawit rakyat di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Model *replanting* apa yang digunakan oleh petani kelapa sawit?
2. Berapakah biaya *replanting* yang dikeluarkan oleh petani kelapa sawit?
3. Upaya yang dilakukan petani kelapa sawit untuk mencari sumber pendapatan alternatif selama masa *replanting*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui model *replanting* yang digunakan oleh petani kelapa sawit.
2. Untuk mengetahui biaya *replanting* yang dikeluarkan oleh petani kelapa sawit.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh petani kelapa sawit dalam memperoleh pendapatan lainnya pada peremajaan (*replanting*) di kabupaten Landak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Pemerintah, menyediakan data dan sumber daya untuk dipikirkan saat merumuskan kebijakan dan inisiatif yang berkaitan dengan tanaman kelapa sawit rakyat. sebagai literatur atau bahan perbandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian terkait.
2. Petani, memberikan pengetahuan untuk membantu petani kelapa sawit dalam mengambil keputusan mengenai operasi peremajaan yang menguntungkan sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Masyarakat, hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menawarkan ide dan pengetahuan untuk membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.